

## **STUDI PEMAHAMAN ATURAN ETIKA DALAM KODE ETIK AKUNTAN: SIMULASIAN ETIKA PENGAUDITAN**

Rustiana

E-mail: nana@mail.uajy.ac.id

**Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

### **Abstract**

*This paper is to investigate ability of accounting student about code of conduct accounting ethics. The definition of ethics is the philosophical study of morality, and, accordingly, morality is clearly identified as the characteristic subject matter of ethic. We use ten scenarios concerning ethical dilemmas in auditing. Data was drawn from a sample of 78 accounting students enrolled in accounting seminar and auditing 2 of Atma Jaya Yogyakarta University. Data collection method is used by a personally questionnaires survey. Data were analysed by qualitative technique. The results show that accounting students have good ability to learn about ethical dilemmas in auditing. The implications of the study are to increasing content of ethic in accounting curricula.*

**Keywords:** *ethic's dilemma ,code of conduct, accounting students, auditing*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Banyaknya skandal bisnis pada perusahaan-perusahaan besar seperti Sunbeam, Enron, Worldcom, Tyco, Health South dan bangkrutnya KAP Arthur Andersen pada tahun 2002, profesi akuntan publik telah dihadapkan pada suatu krisis kepercayaan dan keraguan atas kredibilitas profesi (Kahn, 2002). Kasus-kasus tersebut menyebabkan profesi akuntan publik menjadi sorotan banyak pihak. Sehingga sorotan tajam diberikan kepada akuntan publik karena profesi ini dianggap memiliki kontribusi dalam banyak kasus kebangkrutan perusahaan (IAI online, 2004). Kejadian-kejadian ini berdampak negatif terhadap profesi akuntansi (Wei, 2002 dalam Thomas 2004). Banyaknya kasus tersebut berimplikasi serius pada peran pendidikan etika akuntansi.

Etika membantu komunitas bisnis dengan memfasilitasi dan mendorong kepercayaan publik dengan produk dan jasanya. Dalam profesi akuntansi tanggung jawab secara eksplisit dinyatakan dengan berbagai kode etik seperti yang diatur oleh organisasi profesi. Di Indonesia yang mengatur kode etik ini ada pada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Alasan utama mempunyai pedoman etika bagi akuntansi adalah untuk membantu dalam proses pembuatan keputusan, tahu yang benar dan bukan hanya yang legal. Kode etik diperlukan sebagai pedoman dalam menangani situasi etis secara efektif.

Etika profesional merupakan aturan-aturan etika yang berlaku bagi anggota profesi yang dirancang untuk tujuan ideal maupun tujuan praktis. Kode Etik IAI dirancang untuk memenuhi tujuan ideal melalui Prinsip-Prinsip Etika, sedangkan tujuan praktis diharapkan dapat dicapai melalui Aturan Etika yang bersifat memaksa. Aturan Etika bisa berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam profesi maupun perubahan dalam masyarakat. Kesadaran para anggota IAI untuk sukarela melaksanakan Kode etik-nya akan berpengaruh besar pada martabat reputasi profesi (Yusuf, 2001).

Pendidikan etika bagi mahasiswa akuntansi pada tingkat minimal adalah memperkenalkan mahasiswa akuntansi dengan kode etik yang mengatur perilaku akuntan. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung

jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Ponemon (1988) menyatakan bahwa pertimbangan etika merupakan suatu hal yang kritical bagi status profesionalisme akuntansi yang dipercayai banyak pihak sebagai "batu penjur" dalam praktik akuntan publik. Organisasi profesi menyediakan suatu pedoman bagi para akuntan melalui standar profesional agar dapat membantu dalam menghadapi dilema etis. Dilema etis ini timbul sebagai akibat dari pemilihan tindakan yang baik untuk satu pihak namun tidak baik untuk pihak lain. Loeb (1988 dalam Huss, dkk 1993) berpendapat bahwa materi-materi akuntansi harus berkaitan dengan isu-isu moral.

## **1.2 Motivasi Penelitian**

Motivasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

1. Penelitian mengenai aturan etika akuntan Indonesia belum banyak dilakukan.
2. Penelitian ini diharapkan untuk mengisi *gap* antara dunia praktisi dengan akademisi terkait dengan topik etika audit.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali kemampuan mahasiswa akuntansi mengenali aturan etika dalam simulasi etika pengauditan

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **2.1 Pengertian Etika, Etika Profesional dan Kode Etik**

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Ethos yang berarti "Karakter". Nama lain dari etika adalah moralitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata mores yang berarti "kebiasaan". Moralitas berfokus pada perilaku manusia yang benar dan salah. Jadi etika berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lainnya (Johnson dan Boynton, 2006). Etika menurut Mappes (1988 dalam Huss, et al 1993) didefinisikan sebagai:

*"The philosophical study of morality, and, accordingly, morality is clearly identified as the characteristic subject matter of ethics".*

Menurut Clark (2003) etika membantu masyarakat bisnis dengan memfasilitasi dan mendorong kepercayaan publik dalam menghasilkan produk maupun jasa. Dalam profesi akuntansi, tanggungjawab dinyatakan secara tegas yang dinyatakan dalam berbagai kode etik yang diatur oleh AICPA (*American Institute of Certified Accountant Public*). Di Indonesia Kode Etik diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan Kode Etik Akuntan Indonesia.

Etika profesional mencakup prinsip-prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan tujuan idealistis. Etika profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional lebih keras daripada yang diminta undang-undang. Kode etik berpengaruh besar terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat pada profesi yang bersangkutan.

Mukadimah Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menekankan pentingnya prinsip etika bagi para akuntan.

Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesional dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesional. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.

Alasan utama mempunyai pedoman etika dalam akuntansi adalah untuk membantu para akuntan dalam proses pembuatan keputusan, mengetahui apa yang benar, dan tidak hanya apa yang legal. Masyarakat bisnis

sering dihadapkan pada situasi yang beragam dalam lingkup kerjanya dan berujung pada suatu situasi dilema etis. Ini membutuhkan suatu pedoman etis yang dapat membantu penanganan situasi ini secara efektif. Kode etik diperlukan untuk menyediakan sejumlah pedoman etis bagi para anggotanya.

## **2.2 Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia**

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, instansi pemerintah, maupun di lingkungan pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya (Yusuf, 2000).

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi guna mencapai kredibilitas masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi (IAI-online,2005).

## **2.3. Komposisi Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia**

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998 terdiri dari:

1. Prinsip Etika
2. Aturan Etika
3. Interpretasi Aturan Etika

Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengangkat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Sebagai pernyataan ideal dari kode etik, prinsip etika bukan merupakan standar yang bisa dipaksakan pelaksanaannya. Sebaliknya, aturan etika merupakan standar minimum yang telah diterima dan bisa dipaksakan pelaksanaannya.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut: (1) tanggung jawab profesi; (2) kepentingan public; (3) integritas; (4) obyektivitas; (5) kompetensi dan kehati-hatian profesional; (6) kerahasiaan; (7) perilaku profesional; dan (8) standar teknis

## **2.4. Aturan Etika – Kompartemen Akuntan Publik**

Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP. Adapun isi Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik adalah sebagai berikut

- 100 Independensi, integritas dan obyektivitas
  - 101 independensi
  - 102 integritas dan obyektivitas
- 200 standar umum dan prinsip akuntansi
  - 201 standar umum
  - 202 kepatuhan terhadap standar
  - 203 prinsip-prinsip akuntansi
- 300 tanggung jawab kepada klien
  - 301 informasi klien yang rahasia
  - 302 fee profesional

- 400 tanggung jawab kepada rekan seprofesi
  - 401 tanggung jawab kepada rekan seprofesi
  - 402 komunikasi antar akuntan publik
  - 403 perikatan atestasi
- 500 tanggung jawab dan praktik lain
  - 501 perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan
  - 502 iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya
  - 503 komisi dan *fee referral*
  - 504 bentuk organisasi dan nama KAP

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Cara Pengambilan Sampel

Sampel yang dipilih adalah mahasiswa akuntansi FE-UAJY yang sedang mengambil mata kuliah Auditing 2 dan Seminar Audit pada semester ganjil TA 2007/2008. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian ini ada sebanyak 78 orang.

#### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara *personally administered questionnaire* (Sekaran,2000) yakni suatu metode pengumpulan sampel dengan menyebarkan kuesioner pada sekelompok responden secara langsung, pada kelas audit 2 dan seminar audit.

Kuesioner terdiri dari dua bagian yakni, bagian pertama, berisi 10 skenario simulasi etika dalam pengauditan, yang mana responden diminta untuk menyatakan penilaian tentang melanggar tidaknya pernyataan tersebut dengan Aturan Etika dalam Ikatan Akuntan Publik. Pengukuran menggunakan skala nominal. Bagian kedua, berupa data demografi responden, yang berisi jenis kelamin, umur, dan ipk.

#### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Aturan Etika merupakan standar minimum yang telah diterima dan bisa dipaksakan pelaksanaannya (IAI). Aturan etika meliputi (1) independensi, integritas dan obyektivitas; (2) standar umum dan prinsip akuntansi; (3) tanggung jawab kepada klien; (4) tanggung jawab kepada rekan seprofesi; dan (5) tanggung jawab dan praktik lain. Pemahaman atas aturan etika diukur dengan 10 skenario simulasi etika dalam pengauditan (Yusuf, 2001). Responden diminta untuk memberikan respon atas skenario etika audit dalam 3 pilihan yakni: (1) melanggar; (2) tidak melanggar; dan (3) tidak dapat ditentukan

#### 3.4 Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif berupa *mean* untuk masing-masing ilustrasi skenario dan dibahas secara kualitatif yang dikaitkan dengan Aturan Etika dan Prinsip Etika Akuntan Indonesia.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Profil Responden

Dari hasil olahan statistik, responden berjenis kelamin wanita sebanyak 48,1% atau 37 orang dan responden pria 40 orang atau 51,9%. Umur responden berkisar 20 - 28 th dengan jumlah terbanyak berumur 21 th sebesar 30 orang atau 39%; sebanyak 22 orang berumur 22 th atau 28,6%; dan yang berumur 23 th sebanyak 12 orang atau 15,6%. Responden yang berumur 20 th sebanyak 8 orang atau 10,4%. Responden berumur 25 th, 27 th dan 28 th masing-masing sebanyak 1 orang. Sedangkan ada 2 responden yang tidak mencantumkan umurnya.

Sebagian besar responden (54,5%) berasal dari angkatan tahun 2004 yakni sebanyak 42 orang. Kemudian diikuti responden yang berasal dari angkatan tahun 2003 sebanyak 21 orang atau sebesar 27,3 %. Statistik deskriptif

responden berdasar IPK adlah maksimum adalah 3,83 dan minimum sebesar 2,1 dengan deviasi standar 0,36. Sedangkan rata-rata IPK responden adalah 2,80.

## 4.2 Hasil dan Pembahasan

### Skenario 1

*Auditor memiliki utang pada sebuah bank, padahal bank tersebut adalah klien auditnya*

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif Skenario 1**

Tanggapan terhadap Aturan Etika Akuntan Indonesia	Frekuensi	Prosentase (%)	Aturan Etika Akuntan Indonesia
Melanggar	45	57.7*	Aturan Etika no 101
Tidak melanggar	21	26.9	
Tidak dapat ditentukan	10	12.8	
Tidak valid	2	2.6	

*Sumber : Olahan Data Primer*

Sebanyak 45 orang memilih bahwa tindakan auditor tersebut melanggar (57,7%) kode etik; yang menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar kode etik sebanyak 21 orang (26,9%); sedangkan 10 orang menjawab tindakan auditor tersebut tidak dapat ditentukan (12,8 %); dan sebanyak 2 orang tidak memilih jawaban yang tersedia.

Pada skenario 1 ini, hanya 57,7% dari keseluruhan mahasiswa, mempunyai kemampuan untuk menilai bahwa tindakan auditor tersebut melanggar kode etik akuntan Indonesia untuk aturan etika nomor 100 mengenai independensi, integritas dan obyektivitas.

Tindakan auditor menurut responden, melanggar aturan etika nomor 101 mengenai independensi, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental yang independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in facts*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

Ketika auditor memiliki utang pada bank yang menjadi kliennya, maka auditor tidak independen dalam fakta/*independent in fact*, karena ada ikatan kepentingan keuangan yakni hubungan hutang piutang. Selain melanggar kode tika akuntan, situasi ini melanggar pula prinsip keempat yakni obyektivitas. Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya profesionalnya. Dalam hal ini ada benturan kepentingan akuntan sebagai auditor independent sekaligus terlibat hubungan hutang-piutang dengan bank klien.

Meskipun hanya 57,7% dari keseluruhan mahasiswa yang mempunyai kemampuan untuk menilai bahwa tindakan auditor tersebut melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia, secara keseluruhan menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk menilai tindakan auditor dalam ilustrasi skenario 1 ini dengan baik.

### Skenario 2

*Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan ketika laporan keuangan Kotamadya disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik.*

Pada table 2 dapat dibaca bahwa sebanyak 5 orang memilih bahwa tindakan auditor tersebut melanggar kode etik (6,4%); yang menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar kode etik sebanyak 54 orang (69,2%); 17 orang menjawab tindakan auditor tersebut tidak dapat ditentukan (21,8 %); dan sebanyak 2 orang tidak memilih jawaban yang tersedia.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif Skenario 2**

Tanggapan terhadap Aturan Etika Akuntan Indonesia	Frekuensi	Prosentase (%)	Aturan Etika Akuntan Indonesia
Melanggar	5	6,4	Aturan Etika no 201
Tidak melanggar	54	69,2	
Tidak dapat ditentukan	17	21,8	
Tidak valid	2	2,6	

Sumber : Olahan Data Primer

Pada skenario 2 ini, sebanyak 69,2% dari keseluruhan mahasiswa, mempunyai kemampuan untuk menilai, bahwa tindakan auditor tersebut tidak melanggar kode etik akuntan Indonesia untuk aturan etika nomor 200 mengenai standar umum dan prinsip akuntansi.

Ke 69,2% mahasiswa menyatakan bahwa ketika auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan atas laporan keuangan Kotamadya yang telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik, sesuai dengan aturan etika no.201. Aturan no.201 ini mengenai Standar Umum yang menyatakan bahwa anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI, yang meliputi: kompetensi profesional; kecermatan dan keseksamaan profesional; perencanaan dan supervise; dan data relevan yang memadai.

Selain itu auditor telah memenuhi aturan etika nomor 203 mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa anggota KAP tidak diperkenankan

1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau
2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

Ke-69,2% dari responden telah mampu menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia, sehingga demikian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk menilai tindakan auditor dalam ilustrasi skenario 2 dengan baik.

### Skenario 3

*Auditor menahan catatan-catatan klien sebagai cara untuk memaksa dilakukannya pembayaran atas fee audit yang telah lewat waktu.*

Pada tabel 3 dapat dibaca, sebanyak 46 orang memilih bahwa tindakan auditor tersebut melanggar aturan etika (59%); yang menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar aturan etika sebanyak 20 orang (25,6%); sedangkan 10 orang menjawab tindakan auditor tersebut tidak dapat ditentukan (12,8 %); dan sebanyak 2 orang tidak memilih jawaban yang tersedia.

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif Skenario 3**

Tanggapan terhadap Aturan Etika Akuntan Indonesia	Frekuensi	Prosentase (%)	Aturan Etika Akuntan Indonesia
Melanggar	46	59	Aturan Etika no 501
Tidak melanggar	20	25,6	
Tidak dapat ditentukan	10	12,8	
Tidak valid	2	2,6	

Sumber : Olahan Data Primer

Tindakan auditor dengan menahan catatan-catatan klien sebagai cara untuk memaksa dilakukannya pembayaran tas fee audit yang telah lewat waktu, telah melanggar aturan etika nomor 500 tentang tanggung jawab dan praktik lain. Secara khusus melanggar aturan etika nomor 501 perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Setiap anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Selain melanggar aturan etika nomor 051 juga melanggar prinsip etika ketujuh yakni perilaku professional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Meskipun hanya 59% dari responden yang mampu menjawab bahwa tindakan auditor telah melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia, namun demikian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk menilai tindakan auditor dalam ilustrasi skenario 3 dengan baik.

#### **Skenario 4**

*Auditor membayar utang pensiun kepada orang-orang yang dulu pernah bekerja pada kantor akuntan yang bersangkutan.*

**Tabel 4**  
**Statistik Deskriptif Skenario 4**

Tanggapan terhadap Aturan Etika Akuntan Indonesia	Frekuensi	Prosentase (%)	Aturan Etika Akuntan Indonesia
Melanggar	10	12,8	Tidak diatur
Tidak melanggar	50	64,1	
Tidak dapat ditentukan	16	20,5	
Tidak valid	2	2,6	

*Sumber : Olahan Data Primer*

Dari tabel 4 dapat dibaca bahwa sebanyak 10 orang memilih bahwa tindakan auditor tersebut melanggar aturan etika (12,8%); yang menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar aturan etika sebanyak 50 orang (64,1%); sedangkan 16 orang menjawab tindakan auditor tersebut tidak dapat ditentukan (21,8 %); dan sebanyak 2 orang tidak memilih jawaban yang tersedia.

Pembayaran utang pensiun kepada orang-orang yang dulu pernah bekerja pada kantor akuntan yang bersangkutan merupakan suatu tindakan yang tidak melanggar aturan etika. Bahkan tindakan ini merupakan bentuk kepedulian kantor akuntan public terhadap para karyawan yang dulu pernah bekerja didalamnya. Tindakan auditor inopiun tidak ada hubungannya dengan klien.

Dalam hal ini, mahasiswa yang dapat menilai tindakan auditor tersebut tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia, lebih dari 60% yakni sebesar 64,1%. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk menilai tindakan auditor dalam ilustrasi skenario 4 dengan baik.

#### **Skenario 5**

*Auditor menjual saham-sahamnya dalam perusahaan klien pada bulan April sebelum memulai audit pada perusahaan klien tersebut yang berakhir tanggal 31 Desember.*

**Tabel 5**  
**Statistik Deskriptif Skenario 5**

Tanggapan terhadap Aturan Etika Akuntan Indonesia	Frekuensi	Prosentase (%)	Aturan Etika Akuntan Indonesia
Melanggar	27	34,6	Aturan Etika no.102
Tidak melanggar	30	38,5	
Tidak dapat ditentukan	18	23,1	
Tidak valid	2	2,6	

Sumber : Olahan Data Primer

Pada tabel 5 dapat dibaca, sebanyak 27 orang memilih bahwa tindakan auditor tersebut melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia (34,6%); yang menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia sebanyak 30 orang (38,5%); 18 orang menjawab tindakan auditor tersebut tidak dapat ditentukan (21,8 %); dan sebanyak 1 orang tidak memilih jawaban yang tersedia.

Tindakan auditor pada skenario 5 ini dengan cara menjual saham-sahamnya pada perusahaan klien sebelum melakukan audit pada laporan keuangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia nomor 100 mengenai independensi, integritas dan obyektivitas. Secara khusus aturan nomor 101 tentang independensi. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental yang independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam facta (*in facts*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

Meskipun auditor tidak lagi memiliki saham pada perusahaan klien, namun pada laporan keuangan klien yang diaudit berisi suatu transaksi dimana auditor pernah menjadi pemegang saham pada perusahaan klien. Dalam hal ini auditor tidak *independent in appearance*. Namun sebenarnya dari skenario 5 tersebut tidak disebutkan berapa banyak jumlah kepemilikan saham yang pernah dimiliki auditor pada perusahaan klien. Apakah pemilikan saham tersebut material sehingga dapat mengganggu kredibilitas laporan keuangan klien?.

Ada yang menarik dari temuan ini, riset ini menemukan bahwa jawaban mahasiswa antara yang menyatakan bahwa tindakan auditor dalam skenario 5 ini, terbagi menjadi dua besar. Jawaban mahasiswa yang menjawab bahwa tindakan auditor tersebut melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia 27 orang (34,6%) dan yang menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia sebanyak 30 orang (38,5%) hanya terpaut 2,2% atau selisih 3 orang. Dapat diartikan bahwa pada kelompok mahasiswa yang memilih jawaban bahwa tindakan auditor tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia, menganggap bahwa informasi dari skenario tersebut belum cukup untuk digunakan memilih jawaban apakah auditor melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia.

Namun sebenarnya dari Aturan Etika Akuntan Indonesia nomor 102 tentang integritas dan obyektivitas, menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain. Ada benturan kepentingan saat sedang mengaudit laporan keuangan klien, meskipun telah tidak menjadi salah satu investor klien, namun pernah menjadi investor perusahaan tersebut saat melakukan penugasan audit.

Selain itu pada prinsip keempat, setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit terbaik dan

bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa dan kapasistasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

Ada baiknya auditor mempertimbangkan dalam menghadapi situasi dan praktik secara spesifik berhubungan dengan aturan etika mengenai obyektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan auditor atas hubungan-hubungan (auditor pernah menjadi investor persusahaan klien) yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari.

### Skenario 6

*Seorang auditor menerima penugasan yang diketahuinya bahwa ia tidak memiliki keahlian untuk melakukan audit.*

**Tabel 6**  
**Statistik Deskriptif Skenario 6**

Tanggapan terhadap Aturan Etika Akuntan Indonesia	Frekuensi	Prosentase (%)	Aturan Etika Akuntan Indonesia
Melanggar	59	75,6	Aturan Etika no.201
Tidak melanggar	7	9	
Tidak dapat ditentukan	10	12,8	
Tidak valid	2	2,6	

*Sumber : Olahan Data Primer*

Pada tabel 6 dapat dibaca, sebanyak 59 orang memilih bahwa tindakan auditor tersebut melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia (75,6%); yang menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia sebanyak 7 orang (9%); 10 orang menjawab tindakan auditor tersebut tidak dapat ditentukan (12,8 %); dan sebanyak 2 orang tidak memilih jawaban yang tersedia.

Tingginya prosentase jawaban responden (75,6%) yang menyatakan bahwa tindakan auditor pada skenario 6 melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia nomor 200 mengenai standar umum dan prinsip akuntansi, khususnya nomor 201 tentang standar umum, yang menyatakan bahwa anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI, yang meliputi: kompetensi profesional; kecermatan dan keseksamaan profesional; perencanaan dan supervisi; dan data relevan yang memadai.

Pada skenario 6, auditor mungkin menerima penugasan audit khusus seperti audit sistem informasi. Untuk dapat melakukan audit sistem informasi, auditor harus memperoleh sertifikasi audit sistem informasi/*certified information system audit* (CISA) seperti yang ditetapkan oleh bapepam. Apabila auditor mengetahui bahwa dia tidak memiliki kompetensi untuk melakukan audit tersebut maka sebenarnya auditor telah melanggar prinsip etika kelima. Yakni, setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi yang akan

meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika.

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung jawab yang harus dipenuhinya.

Banyaknya (75,6%) mahasiswa yang mempunyai kemampuan untuk menilai bahwa tindakan auditor melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia, menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk menilai tindakan auditor dalam ilustrasi skenario 6 dengan baik.

### Skenario 7

*Auditor telah menetapkan fee sejumlah tertentu untuk seorang kliennya tetapi menyatakan pada klien tersebut bahwa sesungguhnya akan bergantung pada banyaknya pekerjaan yang dilakukan*

**Tabel 7**  
**Statistik Deskriptif Skenario 7**

Tanggapan terhadap Aturan Etika Akuntan Indonesia	Frekuensi	Prosentase (%)	Aturan Etika Akuntan Indonesia
Melanggar	40	51,3	Atruan Etika no 302
Tidak melanggar	21	26,9	
Tidak dapat ditentukan	15	19,2	
Tidak valid	2	2,6	

*Sumber : Olahan Data Primer*

Pada tabel 7 dapat dibaca, sebanyak 40 orang memilih bahwa tindakan auditor tersebut melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia (51,3%); yang menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia sebanyak 21 orang 26,9%; 15 orang menjawab tindakan auditor tersebut tidak dapat ditentukan (19,2 %); dan sebanyak 2 orang tidak memilih jawaban yang tersedia.

Dalam menentukan perikatan/penugasan audit, fee audit telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara klien dengan kantor akuntan publik yang melakukan audit keuangan pada klien pada dokumen Proposal Audit. Jika kemudian auditor menganggap bahwa fee yang telah disepakati sejak awal perikatan/penugasan audit ternyata harus berubah menjadi lebih tinggi dari yang telah disepakati, berarti auditor telah melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia nomor 302 mengenai fee profesional, bahwa anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

Selain itu, auditor juga melanggar prinsip ketujuh mengenai perilaku profesional. Pada prinsip ini, setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendistkredistkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Dari tabel 7 sebanyak 51,3% mahasiswa menyatakan bawa auditor pada skenario 7 telah melanggar Aturan Etika Akunan Indonesia, yang berarti bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk menilai tindakan auditor dalam ilustrasi skenario 7 dengan baik.

**Skenario 8**

Sebuah kantor akuntan memasang advertensi di surat khabar yang berisi pernyataan bahwa kantor akuntan tersebut hanya mengalami sedikit pengaduan di pengadilan dibandingkan dengan kantor-kantor akuntan saingannya.

**Tabel 8**  
**Statistik Deskriptif Skenario 8**

Tanggapan terhadap Aturan Etika Akuntan Indonesia	Frekuensi	Prosentase (%)	Aturan Etika Akuntan Indonesia
Melanggar	35	44,9	Aturan Etika no.501 dan 502
Tidak melanggar	21	26,9	
Tidak dapat ditentukan	20	25,6	
Tidak valid	2	2,6	

Sumber : Olahan Data Primer

Pada tabel 8 dapat dibaca, sebanyak 35 orang memilih bahwa tindakan auditor tersebut melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia (44,9%); yang menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia sebanyak 21 orang (26,9%); 20 orang menjawab tindakan auditor tersebut tidak dapat ditentukan (25,6 %); dan sebanyak 2 orang tidak memilih jawaban yang tersedia.

Pada ilustrasi skenario 8 tersebut, auditor melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia nomor 500 tentang tanggung jawab dan praktik lain, khususnya nomor 501 tentang perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan, yakni anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Dan auditor juga melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia nomor 502 tentang iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya. Dalam aturan tersebut mengatur bahwa Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik tidak diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan tindakan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Anggota yang beriklan dengan mendiskreditkan kantor akuntan lain merupakan suatu tindakan yang juga merendahkan citra profesi.

Meskipun hanya 44,9% mahasiswa yang berpendapat bahwa tindakan auditor melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia, secara keseluruhan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menilai tindakan auditor dalam ilustrasi skenario 8 dengan baik.

**Skenario 9**

Auditor berhenti dari jabatannya selaku bendahara di perusahaan klien pada tanggal 1 Mei, sebelum ia memulai audit atas perusahaan klien tersebut yang berakhir tanggal 31 Desember

Pada tabel 9, sebanyak 32 orang memilih bahwa tindakan auditor tersebut melanggar (41%); yang menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar sebanyak 27 orang (34,6%); 17 orang menjawab tindakan auditor tersebut tidak dapat ditentukan (21,8 %); dan sebanyak 2 orang tidak memilih jawaban yang tersedia.

**Tabel 9**  
**Statistik Deskriptif Skenario 9**

Tanggapan terhadap Aturan Etika Akuntan Indonesia	Frekuensi	Prosentase (%)	Aturan Etika Akuntan Indonesia
Melanggar	32	41	Aturan Etika no.101 dan 102
Tidak melanggar	27	34,6	
Tidak dapat ditentukan	17	21,8	
Tidak valid	2	2,6	

Sumber : Olahan Data Primer

Pada ilustrasi skenario 9 tersebut, auditor melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia nomor 100 tentang Independensi, integritas dan obyektivitas, khususnya nomor 101 tentang independensi. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental yang independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam *facta (in facts)* maupun dalam penampilan (*in appearance*). Meskipun saat melakukan audit laporan keuangan klien, auditor telah berhenti dari jabatannya sebagai bendahara klien, kondisi ini membuat auditor tidak independen dalam penampilan.

Selain melanggar independensi, auditor rentan dengan Aturan Etika Akuntan Indonesia nomor 102 tentang integritas dan obyektivitas. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain. Pada saat melakukan audit laporan keuangan klien, auditor pernah menjadi bendahara pada tahun yang diaudit. Kondisi ini dapat menyebabkan auditor kehilangan obyektivitasnya sehingga dapat bersikap memihak atau terlibat benturan kepentingan antara berperan sebagai auditor dengan kepentingan klien. Padahal pada Prinsip Etika keempat, setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit terbaik dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

Meskipun hanya 41% mahasiswa yang berpendapat bahwa tindakan auditor melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia, secara keseluruhan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menilai tindakan auditor dalam ilustrasi skenario 9 dengan baik.

### Skenario 10

*Auditor memberitahukan informasi rahasia tentang kliennya kepada auditor pengganti.*

**Tabel 10**  
**Statistik Deskriptif Skenario 10**

Tanggapan terhadap Aturan Etika Akuntan Indonesia	Frekuensi	Prosentase (%)	Aturan Etika Akuntan Indonesia
Melanggar	29	37,2	Aturan Etika no.402
Tidak melanggar	36	46,2	
Tidak dapat ditentukan	11	14,1	
Tidak valid	2	2,6	

*Sumber : Olahan Data Primer*

Sebanyak 29 orang memilih bahwa tindakan auditor tersebut melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia (37,2%); yang menjawab bahwa tindakan auditor tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia sebanyak 36 orang (46,2%); 11 orang menjawab tindakan auditor tersebut tidak dapat ditentukan (14,1 %); dan sebanyak 2 orang tidak memilih jawaban yang tersedia.

**Studi Pemahaman Aturan Etika Dalam Kode Etik Akuntan: Simulasian Etika Pengauditan  
(Rustiana)**

Pada ilustrasi skenario 10 tersebut, auditor tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia nomor 402 tentang komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila mengadakan perikatan (*engagement*) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

Meskipun hanya 46,2% mahasiswa yang berpendapat bahwa tindakan auditor tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia, secara keseluruhan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menilai tindakan auditor dalam ilustrasi skenario 10 dengan baik.

**Tabel 11**  
**Kompilasi Jawaban 10 Skenario Etika Audit**

No.	10 Skenario Aturan Etika Audit	Tanggapan mahasiswa	(%)
1.	<i>Auditor memiliki utang pada sebuah bank, padahal bank tersebut adalah klien auditnya</i>	Melanggar	57.7
2.	<i>Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan ketika laporan keuangan Kotamadya disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik.</i>	Tidak melanggar	69.2
3.	<i>Auditor menahan catatan-catatan klien sebagai cara untuk memaksa dilakukannya pembayaran atas fee audit yang telah lewat waktu</i>	melanggar	59.0
4.	<i>Auditor membayar utang pensiun kepada orang-orang yang dulu pernah bekerja pada kantor akuntan yang bersangkutan.</i>	Tidak melanggar	64.1
5.	<i>Auditor menjual saham-sahamnya dalam perusahaan klien pada bulan April sebelum memulai audit pada perusahaan klien tersebut yang berakhir tanggal 31 Desember.</i>	Tidak melanggar	38.5
6.	<i>Seorang auditor menerima penugasan yang diketahuinya bahwa ia tidak memiliki keahlian untuk melakukan audit.</i>	melanggar	75.6
7.	<i>Auditor telah menetapkan fee sejumlah tertentu untuk seorang kliennya tetapi menyatakan pada klien tersebut bahwa sesungguhnya akan bergantung pada banyaknya pekerjaan yang dilakukan</i>	melanggar	51.3
8.	<i>Sebuah kantor akuntan memasang advertensi di surat khabar yang berisi pernyataan bahwa kantor akuntan tersebut hanya mengalami sedikit pengaduan di pengadilan dibandingkan dengan kantor-kantor akuntan saingannya.</i>	melanggar	44.9
9.	<i>Auditor berhenti dari jabatannya selaku bendahara di perusahaan klien pada tanggal 1 Mei, sebelum ia memulai audit atas perusahaan klien tersebut yang berakhir tanggal 31 Desember</i>	melanggar	41.0
10	<i>Auditor memberitahukan informasi rahasia tentang kliennya kepada auditor pengganti.</i>	Tidak melanggar	46.2
Rata-rata jawaban responden seluruhan			50.26

Sumber : *Olahan Data Primer*

Pada tabel 11 berisi kompilasi jawaban responden atas 10 skenario ilustrasi auditor terkait dengan Aturan Etika Akuntan Indonesia. Pada tabel dapat dibaca bahwa secara keseluruhan rata-rata jawaban responden adalah 50.26%. Ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa audit mengenai Aturan Etika dalam Kode Etik Akuntan Indonesia terkait pelanggaran etika dalam pengauditan masih relatif baik. Hal ini disebabkan, antara lain karena ada beberapa ilustrasi yang mana mahasiswa kurang mampu membedakan apakah tindakan auditor dalam skenario-

skenario tersebut melanggar atau tidak melanggar Aturan Etika Akuntan Indonesia. Misalnya pada skenario no. 5,8,9, dan 10 yang ditunjukkan dengan prosentase jawaban responden pada skenario-skenario tersebut dibawah 50 %.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini menyediakan bukti empiris mengenai persepsi mahasiswa audit mengenai Aturan Etika dalam Kode Etik Akuntan Indonesia terkait pelanggaran etika dalam pengauditan. Ada sebanyak 10 skenario pelanggaran etika dalam pengauditan yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil studi ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa audit mengenai Aturan Etika dalam Kode Etik Akuntan Indonesia terkait pelanggaran etika dalam pengauditan masih relatif baik dengan prosentase sebesar 50,26%.

### **5.2 Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, *pertama*, skenario pelanggaran etika audit dalam penelitian ini meskipun telah menggunakan 10 skenario, namun belum dapat mewakili dengan baik situasi dan kondisi yang terkait dengan audit laporan keuangan yang sesungguhnya dalam lingkungan bisnis yang kompleks. *Kedua*, pengukuran persepsi pelanggaran etika audit hanya didasarkan pada kasus yang sifatnya hipotetis, ada baiknya menggunakan kasus nyata yang benar-benar terjadi di lingkungan kantor akuntan public. *Terakhir*, responden mahasiswa yang dijadikan sampel hanya berasal dari salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan

### **5.3 Implikasi**

Implikasi penelitian ini adalah, *pertama*, dapat menyediakan gambaran model karakteristik etika yang relatif cukup lengkap dalam materi pengauditan. *Kedua*, membantu para pendidik akuntansi khususnya bidang audit untuk semakin mencari dan menambah koleksi variasi skenario dilema etis yang terjadi pada kondisi sebenarnya di dunia praktik, untuk diperkenalkan pada para mahasiswa kelas-kelas auditing maupun seminar audit. *Terakhir*, menambah informasi tentang persepsi etika mahasiswa akuntansi pentingnya memahami tindakan auditor dikaitkan dengan Aturan Etika dan Prinsip Etika Akuntansi Indonesia sehingga dengan demikian membantu mempersiapkan sejak dini mahasiswa untuk memasuki dunia auditor.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Armstrong, M., (1987), "Moral Development and Accounting Education", *Journal of Accounting Education*, Vol.5, pp.27-43.
- Beltramini, R., R. Peterson dan G. Kozmetsky, (1984), "Concerns of College Students Regarding Business Ethics", *Journal of Business Ethics*, Vol.3, pp.195-200.
- Dalton, D., M. Metzger dan J. Hill, (1994), "The New U.S. Sentencing Commission Guidelines: A WakeUp Call for Corporate America", *Academy of Management Executive*, Vol.8, pp. 7-16.
- Dreike, E. dan C. Moeckel, (1995), "Perceptions of Senior Auditors: Ethical Issues and Factors Affecting Actions", *Research on Accounting Ethics*, Vol.1, pp.331-348.
- Flory, S., T. Phillips, R. Reidenbach dan D. Robin, (1992), "A Multidimensional Analysis of Selected Ethical Issues in Accounting", *Accounting Review*, Vol.67, pp.284-302.
- IAI online.(2004). Menyoal tanggung jawab profesi akuntan publik. *Artikel di*<http://www.akuntan publik.org/publikasi/pubis36.html> *didownload pada*26 juni2005
- IAI. Kode Etik Akuntan Indonesia, didownload pada [www.iaiglobal.or.id/organisasi](http://www.iaiglobal.or.id/organisasi) pada tanggal 26 Juni 2005

**Studi Pemahaman Aturan Etika Dalam Kode Etik Akuntan: Simulasian Etika Pengauditan  
(Rustiana)**

- Landry, R, Jr., G. D. Moyes, dan A.C Cortes., (2004). "Ethical Perseptions among Hispanic Student: Differences by Major and Gender". *Journal of Education for Business*.Vol 80. No.2
- Langenderfer, H.Q dan J.W. Rockness., (1989). "Integrating Ethics into the Accounting Curriculum: Issues, Problems, and Solutions". *Issues in Accounting Education*.
- Lawrence, J.E dan M.K.Shaub., (1997). "The Ethical Construction of Auditors: An Examination of the Effect of Gender and Career Level". *Managerial Finance*, Vol.23.,No.12, pp.52.
- Loeb, S.E., (1988). "Accounting Ethics: Surviving, Survival of the Fittest". *Advances in Public Interest Accounting*.
- Mastracchio Jr, J. (2005). "Teaching CPAs about Serving the Public Interest". *The CPA Journal*, Vol.75 No.1. p 6-9
- Meyer, M.J dan D. McMahon., (2004). "An Examination of Ethical Research Conduct by Experienced and Novice Accounting Academics". *Issues in Accounting Education*. Vol.19 .No.4 p 413 -442
- Muhammad, Marie., (2002). "Profesi Akuntan dan Kejahatan Korporasi". Artikel di [http://www.transparansi.or.id/berita/berita-september2002/berita\\_230902.html](http://www.transparansi.or.id/berita/berita-september2002/berita_230902.html) didownload tanggal 26 Juni 2005.
- Richardson, R.C., (2004). "Thinking Outside of the Box (of Wine, that Mis): An Exercise in Independence". *Issues in Accounting Education*.Vol.19.No.3.p 363-367.
- Russell,K.A dan C.S.Smith., (2003). "Accounting Education's Role in Corporate Malfeasance: Its's time for a New Currirulum". *Strategic Finance*. Vol 85., No.6 p.46
- Shafer, W.E., R.E.Morris., dan A.A. Ketchand., (2001), "Effects of Personal Values on Auditors' Ethical Decision". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol.14., No.3.
- Stanga, K. dan R. Tureen., (1991), "Ethical Judgments on Selected Accounting Issues: An Empirical Study", *Journal of Business Ethics* 10, 739-747.
- Sweeney J.T., dan R.W.Roberts., (1997), "Cognitive Moral Development and Auditor Independence". *Accounting, Organizationand Society*, Vol.24., No.3/4.,pp337-352.
- Sweeney, J., (1995), "The Moral Expertise of Auditors: An Exploratory Analysis", *Research on Accounting Ethics* Vol.1, pp.213-234.